



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Tukang Kayu, dahulu bertempat tinggal di xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 06 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 1 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah

Nomor : 06/06/I/2003 tertanggal 02 Januari 2003);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama + 10 tahun;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta di karuniai 2 anak yang masing-masing di beri nama :
  1. ANAK I, umur 10 tahun;
  2. ANAK II, umur 2 tahun 6 bulan;dan saat ini ke-2 anak tersebut ikut bersama Pengugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bahagia dan harmonis, namun setelah 5 tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  1. Tergugat tidak bertanggungjawab dan kurang kasih sayangnya kepada Penggugat;
  2. Tergugat lebih sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa ternyata Tergugat di ketahui telah bermain cinta dengan wanita lain dan dari kejadian tersebut Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat agar tidak bermain cinta dan lebih bertanggungjawab kepada keluarga, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah, bahkan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas, sekitar +/- bulan Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 5 bulan;

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
10. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah menderita dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Apalagi perbuatan Tergugat juga telah melanggar sighth taklik oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
11. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 01 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328095402770003 tanggal 22-10-2012, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2003 Tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

## II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dan teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Penggugat;

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 4 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx ;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebanyak tiga kali, karena saksi kerja di samping rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya yaitu karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarganya namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 anak yang semuanya ikut Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx ;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya yaitu sebagai tukang kayu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan oleh

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya perkara *aquo* termak dalam kewenangan relative Pengailan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak lima tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab dan kurang kasih saying kepada Penggugat serta Tergugat lebih sering ke luar malam tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Juni 2014 dan 01 Juli 2014, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";*

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu NUR SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, dikarenakan nafkah yang kurang mencukupi.

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/tidak berkumpul lagi. Kedua saksi juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Januari 2003 dan sudah dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak lima tahun setelah pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar, dikarenakan nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi;
3. Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/ tidak berkumpul lagi kurang lebih sudah 1 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata selalu gagal;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai;

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 8 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak lima tahun usia pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik oleh keluarga masing-masing pihak dan Majelis Hakim namun selalu gagal, serta Penggugat juga tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dan jika kedua belah pihak tetap disatukan dalam ikatan perkawinannya dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI, S.H.I. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD.

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

UMARDHANI, S.H.I.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT. S.Ag. MH.**

Putusan No. 1531/Pdt.G/2014/PA.Slw.  
Halaman 12 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)